

SKRIPSI

**NILAI SOSIAL BUDAYA HUTAN ADAT ANDULANG
DI DESA LABUKU KECAMATAN MAIWA
KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan Diajukan Oleh:

SITI AISAH

M011201034



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

NILAI SOSIAL BUDAYA HUTAN ADAT ANDULANG DI DESA LABUKU KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG

Disusun dan diajukan oleh

SITI AISAH

M011 20 1034

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan

Fakultas Kehutanan

Universitas Hasanuddin


Pada tanggal 27 Mei 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Ir. H. Supratman, M.P.


NIP. 19700918199702 1 001


Prof. Dr. Ir. Svamsu Alam, M.S.

NIP. 19590420198503 1 003

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Dr. Ir. Sitti Nurani, M.P.

NIP. 19680410199512 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Aisah
Nim : M011201034
Program Studi : Kehutanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

**“Nilai Sosial Budaya Hutan Adat Andulang Di Desa Labuku Kecamatan
Maiwa Kabupaten Enrekang”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Mei 2024

Yang Menyatakan



Siti Aisah

ABSTRAK

Siti Aisah (M011201034). Nilai Sosial Budaya Hutan Adat Andulang di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang di bawah bimbingan Supratman dan Syamsu Alam.

Hutan adat Andulang di Desa Labuku, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat adat. Setelah diakui sebagai kepemilikan masyarakat adat, hutan ini menjadi sumber kehidupan dan cerminan identitas serta kearifan lokal mereka. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan aktivitas budaya masyarakat Adat Andulang, menganalisis kontribusi hutan Adat Andulang terhadap aktivitas budaya, dan menilai nilai ekonomi aktivitas budaya masyarakat Adat Andulang. Penelitian dilakukan pada Desember 2023 hingga Januari 2024 di Desa Labuku. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang dianalisis dengan analisis deskriptif dan ekonomi. Penentuan sampel dilakukan secara *snowball sampling* dengan responden yang memiliki pengetahuan mendalam tentang masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas budaya masyarakat adat Andulang meliputi ritual seperti Mappangolo, Ma'tula Bala, Mappano' Salo, Maccera Tanah, dan Maccera' Manurung. Hutan Adat Andulang memiliki kontribusi signifikan terhadap aktivitas budaya masyarakat, terutama melalui ritual yang melibatkan hutan dalam pemenuhan kebutuhan ritual dan menjaga keseimbangan serta keberlanjutan sumber daya alam. Nilai ekonomi aktivitas budaya masyarakat Adat Andulang meskipun tidak menghasilkan pendapatan finansial langsung, namun pengeluaran untuk melaksanakan aktivitas budaya mencerminkan komitmen mereka terhadap identitas budaya. Nilai-nilai budaya ini akan hilang jika hutan tidak ada, karena hutan adalah sumber daya penting yang mendukung aktivitas budaya mereka. Masyarakat Adat Andulang memiliki nilai-nilai adat kuat, termasuk larangan Mappemali yang merupakan bentuk kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan hutan.

Katan Kunci: Aktivitas Budaya, Hutan Adat Andulang, Kearifan Lokal, Kontribusi Hutan Adat, Nilai Ekonomi.

ABSTRACT

Siti Aisah (M011201034). Socio-Cultural Values of the Andulang Traditional Forest in Labuku Village, Maiwa District, Enrekang Regency under the guidance of Supratman and Syamsu Alam.

The Andulang customary forest in Labuku Village, Maiwa District, Enrekang Regency, plays an important role in the lives of indigenous people. After being recognized as ownership of indigenous communities, this forest became a source of life and a reflection of their identity and local wisdom. This research aims to identify and describe the cultural activities of the Andulang Indigenous community, analyze the contribution of the Andulang Indigenous forest to cultural activities, and assess the economic value of the cultural activities of the Andulang Indigenous community. The research was conducted from December 2023 to January 2024 in Labuku Village. Data collection uses observation, interviews, documentation and literature studies which are analyzed using descriptive and economic analysis. The sample was determined using snowball sampling with respondents who had in-depth knowledge of the research problem. The research results show that the cultural activities of the Andulang indigenous community include rituals such as Mappangolo, Ma'tula Bala, Mappano' Salo, Maccera Tanah, and Maccera' Manurung. The Andulang Customary Forest has a significant contribution to community cultural activities, especially through rituals that involve the forest in fulfilling ritual needs and maintaining the balance and sustainability of natural resources. The economic value of the cultural activities of the Andulang Indigenous community, although it does not generate direct financial income, expenditures for carrying out cultural activities reflect their commitment to cultural identity. These cultural values would be lost if forests did not exist, because forests are an important resource that supports their cultural activities. The Andulang Indigenous Community has strong traditional values, including the Mappemali prohibition which is a form of local wisdom in maintaining forest balance.

Keywords: Cultural Activities, Andulang Traditional Forest, Local Wisdom, Contribution of Traditional Forests, Economic Value.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat, berkah serta izin-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Nilai Sosial Budaya Hutan Adat Andulang di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang**”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana (S1) Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian dilaksanakan hingga penyusunan skripsi ini selesai. Kepada pintu surgaku Ibunda **Sanong**, Ayahanda **Kalman**, serta saudara-saudaraku **Maslan, Mastina, Masdiana**, Nenek saya **Jiba** terima kasih tak terhingga atas segala cinta, dukungan, dan motivasi yang selalu kalian berikan. Kalian adalah panutan dan teladan dalam hidupku yang selalu memberikan semangat dan doa untukku. Doa-doamu menjadi sumber kekuatanku, dan cinta kasihmu selalu membimbing langkah-langkahku. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah-Nya kepada kalian semua, dan menjaga keluarga kita selalu dalam lindungan-Nya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak duduk di bangku perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi akan sangat sulit untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini secara khusus dan penuh kerendahan hati penulis menghanturkan banyak terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Supratman, M.P.** dan Bapak **Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, M.S.** selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan rasa terima kasih khususnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut, M.Si** dan Ibu **Wahyuni, S.Hut, M.Hut.** selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran, bantuan serta koreksi dalam penyusunan skripsi.

2. Bapak **Dr. H. A. Mujetahid M., S.Hut, M.P.** selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Syamsu Rijal, S.Hut. M. Si, IPU** selaku Ketua Departemen Kehutanan, Ibu **Dr. Ir. Sitti Nuraeni, M.P.** selaku Ketua Program Studi Kehutanan, dan seluruh Dosen Fakultas Kehutanan serta seluruh Staf Administrasi Fakultas Kehutanan atas bantuannya.
3. Seluruh **Masyarakat Hukum Adat Andulang Desa Labuku terkhusus Bapak Irwan** selaku Sekdes atau penanggung jawab kepala Desa Labuku saat ini yang sangat membantu penulis dalam melakukan pengambilan data. Tak lupa, saya juga ingin berterima kasih kepada teman sepenelitian saya, yaitu **Sri Rahayu Lestari, S.Hut** serta **Ismi, Imma, dan Inar** yang setia menemani dan mendukung dalam proses pengambilan data.
4. Kepada teman seperjuangan saya yakni Nurul Ishneini S, Hasdisyah, Cindy Aprilia, Diana Ata Soge, Hafsayani, S.S, Salma Ramlah, Asra Febriani Kamaruddin, Safar Ena dan Riswandi, S.Hut. terimakasih atas segala bentuk *support*, canda, tawa, dan tangis yang dilalui bersama – sama, terima kasih telah menjadi saksi perjuangan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Kak Ardian Halis, S.Hut atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan. Tanpa bantuan dari kakak saya tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Semoga kebaikan kakak dibalas dengan berlipat ganda dan menjadi berkah.
6. Keluarga Besar **SIXTRISTIC, DEWATA, HPMM KOM. UNHAS, KEHUTANAN A, IMPERIUM** yang telah memberikan banyak pelajaran dan dukungan selama proses di dalam dan diluar kampus.
7. Teman-teman dan seluruh keluarga besar **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan** telah memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi.
8. Teman-teman **PKL Gelombang 4** khususnya Nurul Ishneini S, Hasdisyah, Ainul Fadilah Sahaja, Salsabila Difa Tsabitha Arif, S.Hut, Ayyuzahra Nurani An Nur, dan Aliqah Ekawasti, S.Hut, yang telah membersamai penulis selama PKL, terima kasih atas dukungan dan canda tawa yang diberikan kepada penulis.

9. Teman-teman **KKNT Gel. 110 Perhutanan Sosial Posko 3 Rossoan**, Febi, Nasrah, Kak Milka, Kak Zul, dan Kak Akbar terima kasih atas bantuan doa dan kebersamaannya selama KKN.
10. Kepada seseorang pemilik NIM_C031211060 yang pernah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini, walau pergi meninggalkan seribu kenangan indah yang tidak mampu menemani penulis hingga tugas akhir ini selesai. Terimah kasih telah menjadi bagian menyenangkan dan menyakitkan dari proses pendewasaan penulis.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri atas tanggung jawab yang telah saya emban untuk menyelesaikan apa yang telah saya mulai. Perjalanan ini tidaklah mudah namun saya bersyukur atas komitmen dan kerja keras yang telah saya tunjukkan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap tantangan yang dihadapi telah memberikan saya kekuatan dan ketangguhan. Terima kasih atas ketekunan dan semangat yang tidak pernah pudar, meskipun banyak rintangan yang harus saya lalui. Saya bangga dengan pencapaian ini dan berharap apa yang telah saya capai dapat menjadi fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan penuh dengan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi pengembangan skripsi ini. Akhir kata, semoga ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi penulis sendiri. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Makassar, 27 Mei 2024

Siti Aisah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Hutan Adat	5
2.2 Pemanfaatan Hutan.....	7
2.3 Nilai Sosial Budaya	9
III. METODE PENELITIAN.....	11
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	11
3.2 Alat dan Bahan Penelitian	11
3.3 Jenis Data	12
3.3.1 Data Primer	12
3.3.2 Data Sekunder.....	12
3.4 Metode Pelaksanaan Penelitian	12
3.4.1 Penentuan Populasi dan Sampel	12
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	13
3.5 Analisis Data	13
3.5.1 Analisis Deskriptif	13
3.5.2 Analisis Ekonomi.....	13
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	14
4.1 Keadaan Umum Lokasi	14

4.1.1 Keadaan Geografis.....	14
4.1.1.1 Luas dan Kondisi Geografis.....	14
4.1.1.2 Topografi dan Tanah.....	14
4.1.2 Keadaan Demografis.....	14
4.1.3 Keadaan Sosial Penduduk.....	15
4.1.4 Keadaan Ekonomi.....	16
4.1.4.1 Mata Pencaharian.....	16
4.1.4.2 Penggunaan Lahan.....	16
4.1.5 Sarana dan Prasarana.....	16
4.2 Karakteristik Sosial Ekonomi Responden.....	17
4.2.1 Tingkat Umur.....	17
4.2.2 Tingkat Pendidikan.....	18
4.2.3 Jumlah Tanggungan.....	19
4.3 Sejarah Masyarakat Adat Andulang.....	19
4.3.1 Lembaga Masyarakat Adat Andulang.....	20
4.3.2 Sistem Pengambilan Keputusan dan Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Adat Andulang.....	22
4.4 Aktivitas Budaya Masyarakat Adat Andulang.....	23
4.4.1 <i>Mappangolo</i>	24
4.4.2 <i>Ma'tula Bala</i>	27
4.4.3 <i>Mappano Salo</i>	28
4.4.4 <i>Maccera Tanah</i>	32
4.4.5 <i>Maccera Manurung</i>	36
4.5 Kontribusi Keberadaan Hutan Adat Andulang Terhadap Aktivitas Budaya.....	42
4.6 Nilai Ekonomi Aktivitas Budaya Masyarakat Adat Andulang.....	48
4.6.1 Aktivitas <i>Mappangolo</i>	49
4.6.1.1 Pengeluaran Bahan.....	49
4.6.1.2 Frekuensi.....	50
4.6.1.3 Jumlah Rumah Tangga.....	50
4.6.2 Aktivitas <i>Ma'tula Bala</i>	51
4.6.2.1 Pengeluaran Bahan.....	51

4.6.2.2 Frekuensi	52
4.6.2.3 Jumlah Rumah Tangga.....	52
4.6.3 Aktivitas <i>Mappano Salo</i>	52
4.6.3.1 Pengeluaran Alat dan Bahan	52
4.6.3.2 Frekuensi	53
4.6.3.3 Jumlah Rumah Tangga.....	53
4.6.4 Aktivitas <i>Maccera Tanah</i>	53
4.6.4.1 Pengeluaran Alat dan Bahan	53
4.6.4.2 Frekuensi	55
4.6.4.3 Jumlah Rumah Tangga.....	55
4.6.5 Aktivitas <i>Maccera Manurung</i>	55
4.6.5.1 Pengeluaran Alat dan Bahan	55
4.6.5.2 Frekuensi	56
4.6.5.3 Jumlah Rumah Tangga.....	56
4.6.5 Rekap Aktivitas Budaya	57
V. PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Keadaan Sosial Penduduk Desa Labuku.....	15
Tabel 2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kriteria Umur	15
Tabel 3.	Umur Responden	17
Tabel 4.	Tingkat Pendidikan Responden	18
Tabel 5.	Jumlah Tanggungan Keluarga	19
Tabel 6.	Kontribusi Hutan Adat Andulang Terhadap Aktivitas Budaya	48
Tabel 7.	Pengeluaran Bahan Aktivitas <i>Mappangolo</i> Dalam dan di Luar Hutan....	49
Tabel 8.	Pengeluaran Bahan Aktivitas <i>Mat'ula Bala</i> Dalam dan di Luar Hutan...	51
Tabel 9.	Pengeluaran Alat dan Bahan Aktivitas <i>Mappano Salo</i> Dalam dan di Luar Hutan.....	52
Tabel 10.	Pengeluaran Alat dan Bahan Aktivitas <i>Maccera Tanah</i> Dalam dan di Luar Hutan	54
Tabel 11.	Pengeluaran Alat dan Bahan Aktivitas <i>Maccera Manurung</i> Dalam dan di Luar Hutan	55
Tabel 12.	Tabel Rekap Pengeluaran Aktivitas Budaya	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.	Peta Lokasi Penelitian	11
Gambar 2.	Struktur Lembaga Masyarakat Adat Andulang	22
Gambar 3.	Ritual <i>Mappangolo</i>	28
Gambar 4.	Ritual <i>Maccera Tanah</i>	32
Gambar 5.	Ritual <i>Maccera Manurung</i>	36
Gambar 6.	Wawancara dengan Lembaga Adat	113
Gambar 7.	Wawancara dengan Sekretaris Desa dan Masyarakat Adat	114
Gambar 8.	Ritual <i>Maccera Manurung</i>	114
Gambar 9.	Ziarah Kubur	115
Gambar 10.	Otah (Daun Sirih dan Pinang)	115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Kusioner Penelitian.....	65
Lampiran 2.	Identitas Responden.....	69
Lampiran 3.	Biaya Pengeluaran Aktivitas <i>Maccera Manurung</i>	71
Lampiran 4.	Biaya Pengeluaran Aktivitas <i>Maccera Tanah</i>	81
Lampiran 5.	Biaya Pengeluaran Aktivitas <i>Mat'ula Bala</i>	90
Lampiran 6.	Biaya Pengeluaran Aktivitas <i>Mappangolo</i>	97
Lampiran 7.	Biaya Pengeluaran Aktivitas <i>Mappano Salo</i>	102
Lampiran 8.	Biaya Pengeluaran Aktivitas yang terkait dengan Ritual Adat	105
Lampiran 9.	Dokumentasi Penelitian	113
Lampiran 10.	SK Bupati Enrekang Tentang Pengakuan MHA Andulang	116

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan adat merupakan daerah hutan yang berada di dalam domain hukum adat komunitas lokal. Konsep hutan adat merujuk pada status kawasan hutan. Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dalam *judicial review* terhadap undang-undang kehutanan, yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa ketentuan hutan adat dalam undang-undang tersebut tidak sesuai dengan konstitusi. Akibatnya, status hutan adat diakui sebagai kepemilikan masyarakat adat, bukan sebagai bagian dari hutan negara. Oleh karena itu, konsep hutan hak mencakup hutan yang berada di atas tanah individu atau badan hukum serta hutan yang terletak di wilayah hukum adat masyarakat (Arizone, 2013; Maria, dkk., 2020).

Menurut Pasal 1 huruf 30 UU No. 32 tahun 2009, masyarakat Adat dapat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang secara turun-temurun tinggal di suatu wilayah geografis tertentu, di mana keterikatan mereka pada asal-usul leluhur, hubungan yang erat dengan lingkungan hidup, dan sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum menjadi ciri khasnya. Identifikasi masyarakat adat juga mencakup adanya wilayah hukum adat yang terdefinisi dengan jelas, pranata, dan perangkat hukum terutama dalam konteks penerimaan dan pelaksanaan adat yang masih dihormati. Masyarakat tradisional pada umumnya memiliki pemahaman yang mendalam terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka telah lama berinteraksi dengan berbagai ekosistem alami yang ada di Indonesia, menjalani kehidupan secara berdampingan dengan alam secara harmonis, dan memiliki pengetahuan yang kaya tentang cara berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Khususnya pada beberapa suku tradisional di Indonesia, hutan memiliki peran yang sangat penting, sehingga dianggap sebagai salah satu syarat mutlak dalam membentuk kesatuan lanskap budaya suku tradisional tersebut (Arifin, dkk., 2015).

Masyarakat adat Andulang di Desa Labuku adalah contoh dari banyak suku tradisional di Indonesia yang menempatkan hutan sebagai elemen penting

dalam kehidupan mereka. Terletak di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, dengan jarak sekitar ± 57 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Enrekang dan ± 23 km dari Kecamatan Maiwa, wilayah Desa Labuku memiliki luas sekitar $\pm 15,53$ km² (Baba, dkk., 2021). Di dalam desa ini, Hutan Adat Andulang yang telah diresmikan melalui Surat Keputusan Nomor 7757/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan pada tanggal 18 Desember 2020. Masyarakat Labuku secara bersama – sama berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan Hutan Adat Andulang. Setiap warga di desa ini patuh terhadap peraturan-peraturan adat yang berlaku, terutama di sekitar Hutan Adat Andulang, dengan melibatkan diri dalam menjalankan ritual adat setiap tahun. Di Desa Labuku, hutan memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari penduduknya. Warga yang tinggal di sekitar hutan mewarisi warisan budaya yang unik dan khas yang terkait erat dengan tradisi dan kepercayaan yang telah diwariskan selama turun – temurun. Nilai-nilai budaya ini mempengaruhi cara mereka melihat, memanfaatkan, dan mencari nafkah dari sumber daya hutan dengan penuh kearifan.

Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) tentang pengakuan dan perlindungan Hutan Adat Andulang, masyarakat Labuku secara bersama-sama berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan hutan adat mereka. SK ini memberikan legitimasi hukum atas kepemilikan dan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat, yang sebelumnya hanya diakui sebagai hutan negara. Hal ini mengubah status hutan adat menjadi kepemilikan masyarakat adat, yang memiliki konsekuensi positif terhadap upaya pelestarian kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan di Desa Labuku. Dengan adanya SK ini masyarakat adat dapat lebih terlibat dalam pengelolaan hutan adat mereka, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi mereka dan generasi mendatang.

Nilai sosial budaya hutan adat memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Adat Andulang di Desa Labuku. Hutan adat bukan hanya menjadi sumber kehidupan mereka tetapi juga merupakan cerminan dari identitas, kearifan lokal, dan keterikatan spiritual yang mendalam. Nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam aktivitas budaya mereka, seperti ritual

Mappangolo, Ma'tula Bala, Mappano Salo, Maccera Tanah, dan Maccera' Manurung, tidak hanya memberi panduan dalam menjaga lingkungan hidup tetapi juga menjadi fondasi sosial yang kuat. Dalam konteks ekonomi, hutan adat memberikan manfaat langsung melalui sumber daya alam yang diperoleh untuk kebutuhan sehari-hari, serta secara tidak langsung melalui penguatan kohesi sosial dan identitas budaya yang memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya hutan adat tidak hanya penting untuk menjaga lingkungan hidup, tetapi juga untuk memperkuat masyarakat secara ekonomi dan sosial.

Melalui pemahaman ini, kita dapat mengharga (Rp) bagaimana masyarakat lokal tidak hanya menjaga, melainkan juga melestarikan warisan budaya dan lingkungan yang menjadi bagian integral dari identitas mereka. Ketergantungan langsung masyarakat Adat Andulang pada hutan adat untuk aktivitas ritual dan kehidupan sehari-hari menunjukkan betapa pentingnya hutan dalam memelihara jati diri dan keberlangsungan kehidupan mereka. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang nilai-nilai sosial budaya hutan adat tidak hanya relevan untuk pelestarian lingkungan, tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di wilayah ini.

1.2. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan aktivitas budaya masyarakat Adat Andulang di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
2. Untuk menganalisis secara deskriptif kontribusi keberadaan hutan Adat Andulang terhadap aktivitas budaya di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
3. Untuk menganalisis nilai ekonomi aktivitas budaya masyarakat Adat Andulang di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang penting bagi pembaca terkait kontribusi ekonomi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan Hutan Adat Andulang. Informasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi instansi terkait untuk merancang kebijakan lingkungan dan budaya

yang lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan penelitian ini diharapkan dapat mendukung pelestarian budaya lokal serta pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Hutan Adat

Hutan adalah ekosistem yang berfungsi sebagai paru-paru bumi, mendukung beragam kehidupan, termasuk satwa liar, flora, sumber daya tambang, dan banyak sumber daya alam lainnya yang memiliki nilai tak terukur bagi manusia. Hutan juga memberikan manfaat signifikan untuk kesejahteraan manusia, termasuk manfaat yang bisa dirasakan secara langsung dan tidak langsung. Manfaat langsungnya meliputi penyediaan kayu, fauna, dan hasil tambang. Sementara manfaat tidak langsungnya mencakup rekreasi, perlindungan lingkungan, pengaturan aliran air, dan pencegahan erosi. Hutan memiliki nilai ekonomi yang besar, dan perannya dalam menjaga keseimbangan lingkungan sangat penting. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, ada tekanan pada lahan pertanian dan pemukiman yang mengakibatkan gangguan pada ekosistem. Keterbatasan lahan dapat mengakibatkan degradasi kualitas lahan dan kerusakan lingkungan, serta meningkatkan risiko bencana alam (lega, 2022).

Hutan adat merupakan alternatif hukum yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur pengelolaan hutan di dalam wilayah hutan negara. Hutan adat diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki sistem hukum adat. Bagi masyarakat ini, hutan adat adalah bagian integral yang tak teisahkan dari kehidupan mereka. Hutan tersebut telah menjadi penopang kehidupan sehari-hari mereka dan juga merupakan warisan bagi generasi mendatang. Hutan adat merupakan salah satu sumber daya yang sangat berharga (Rp) bagi masyarakat adat dalam menjaga kesejahteraan mereka (Dewi, dkk., 2020). Menurut Kurniasih dan Sitabuana (2022), hutan yang disebut sebagai "hutan adat" sebenarnya adalah hutan hak yang telah menjadi kepemilikan masyarakat hukum adat secara turun-temurun, asalkan dapat dibuktikan keberadaannya. Hal ini memberikan harapan besar bagi masyarakat hukum adat untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum terhadap hutan tersebut, yang selama ini dianggap sebagai hutan negara. Masyarakat hukum adat dan hak-hak ulayatnya tetap berharga (Rp)i, dihormati, dan diakui selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat,

kepentingan nasional, serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hutan adat secara resmi diakui dalam hukum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Kehutanan. Ini menandakan pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat di dalam hutan negara. Secara historis, masyarakat adat telah ada di seluruh nusantara sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat adat memiliki otonomi dalam memenuhi berbagai kebutuhan mereka, termasuk dalam hal politik, ekonomi, dan hukum. Mereka juga menjaga kelangsungan komunitas mereka dengan mewariskan nilai-nilai budaya dan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum adat menjadi bagian penting dalam struktur sosial masyarakat adat, dan meskipun menjadi hukum asli bagi Indonesia, hukum ini tidak bersifat agama dan memiliki karakteristik tersendiri (Pratama, dkk., 2022).

Dalam kenyataannya, setelah berlakunya UU Kehutanan, pemerintah lebih banyak menggunakan UU Kehutanan ini sebagai alat untuk mengambil kendali atas wilayah hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat, dengan tujuan mengubahnya menjadi hutan negara. Selanjutnya, hutan ini akan diberikan atau diserahkan kepada pemilik modal melalui izin eksploitasi, tanpa memperhatikan hak dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat di wilayah tersebut. Akibatnya, menurut penelitian hal ini akan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hak atas kesejahteraan bagi masyarakat adat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan UU Kehutanan (Pratama, dkk., 2022).

Prinsip-prinsip kearifan adat yang masih dihormati dan dipraktikkan oleh kelompok-kelompok masyarakat adat yaitu masih hidup selaras alam dengan mentaati mekanisme ekosistem dimana manusia merupakan bagian dari ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya, adanya hak penguasaan dan kepemilikan bersama komunitas sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengungkannya dari kerusakan, adanya sistem pengetahuan dan struktur kelembagaan/pemerintahan adat yang memberikan kemampuan bagi komunitas untuk memecahkan secara bersama masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, ada sistem pembagian kerja dan penegakan

hukum adat untuk mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat sendiri maupun orang luar dan ada mekanisme pemerataan distribusi hasil panen sumberdaya alam milik bersama yang bisa meredam kecemburuan sosial di tengah masyarakat (Raden dan Nababan 2003; Muhlis, 2020).

Hutan adat memiliki peran yang tak teisahkan dalam kehidupan Masyarakat Adat Kajang, yang berada di Kabupaten Bulukumba, merupakan salah satu komunitas yang masih memegang teguh aturan Adat dalam pengelolaan hutan. Mereka menerapkan sistem sentralistik yang dipimpin oleh Ammatoa sebagai ketua Adat. Dalam perspektif masyarakat Adat Kajang, mereka menganggap diri mereka sebagai bagian integral dari alam, sehingga merusak alam dianggap setara dengan merusak diri sendiri. Prinsip hidup yang dipegang oleh masyarakat Adat Kajang disebut kamase-masea atau kesederhanaan, yang tercermin dalam sebuah aturan tidak tertulis yang disebut Pasang ri Kajang. Aturan ini menjadi panduan atau referensi dalam berbagai aktivitas masyarakat Adat Kajang, mencerminkan nilai-nilai kehidupan sederhana dan harmonis dengan alam (Rati, 2018).

3.2. Pemanfaatan Hutan Adat

Penggunaan hutan adat adalah upaya untuk memanfaatkan sumber daya hutan adat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sambil secara berkelanjutan menjaga dan melestarikan keberlanjutan hutan adat. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa pengelolaan hutan adat dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi lingkungan alam (Salam, 2022).

Menurut Arifin, dkk (2015), hubungan erat antara masyarakat adat dengan hutan umumnya terbentuk karena pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat tersebut. Pemanfaatan hasil hutan dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan secara langsung melibatkan hasil hutan kayu dan non-kayu. Hasil hutan kayu umumnya digunakan untuk keperluan bahan bangunan dan perabot rumah tangga, yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Menurut Hardjanto dkk. (2010), pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu memiliki peran yang lebih penting dibandingkan dengan produk kayu dari

berbagai aspek, seperti ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. Manfaatnya mencakup peningkatan peran ekonomi yang signifikan, kontribusi terhadap keamanan pangan, dukungan terhadap ekonomi nasional, konservasi dan pelestarian keragaman hayati, kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, proses pemanfaatan yang tidak merusak hutan, serta memberikan nilai tambah pada hutan tropis di tingkat lokal maupun internasional. Selain manfaat langsung tersebut, lanskap hutan juga memberikan manfaat tak langsung, seperti menyediakan jasa lingkungan seperti penyimpanan keragaman jenis plasma nutfah, mengurangi emisi karbon, dan menyimpan sumber daya air (Arifin, dkk., 2015).

Menurut Tanjung (2019), Hutan adat dapat dimanfaatkan sebagai sumber hasil hutan seperti kayu dan karet. Misalnya, pohon-pohon di hutan adat dapat ditebang untuk mendapatkan kayu yang digunakan dalam pembangunan atau sebagai kayu bakar. Hutan adat pada dasarnya ada secara alami dan terkait dengan hak ulayat masyarakat adat atas tanahnya. Meskipun tidak diperlukan penetapan formal, memiliki status yang jelas dianggap penting. Menurut Pasal 50 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83/2016, masyarakat hukum adat memiliki opsi untuk mengajukan permohonan agar hutan hak mereka diakui sebagai kawasan hutan hak oleh pihak berwenang di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam penelitian Dewita dkk. (2020), masyarakat yang tinggal di sekitar Hutan Adat Pikul sangat bergantung pada sumber daya hutan sebagai tempat mencari nafkah. Masyarakat ini bekerja sama untuk menjaga kelestarian hutan adat, mematuhi norma-norma yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, yang memberikan manfaat secara berkelanjutan. Upaya menjaga kelestarian hutan adat Pikul termasuk keputusan untuk tidak menebang pohon di dalam hutan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk terus memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber mata pencaharian yang berkelanjutan, mendukung kesejahteraan perekonomian mereka. Modal sosial dalam pemanfaatan buah tengkawang di Hutan Adat Pikul melibatkan unsur kognitif seperti kepercayaan, kerjasama, dan solidaritas, serta unsur struktural seperti aturan, peran, dan jaringan. Kedua unsur ini saling terkait dan berpotensi meningkatkan tindakan kolektif yang menguntungkan masyarakat,

serta memperkuat modal sosial dalam pemanfaatan buah tengkawang yang berkelanjutan. Semakin kuat modal sosial, semakin kecil kemungkinan terjadinya konflik (Romzy, dkk., 2019).

Pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat hukum adat tidak melanggar hukum dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Faktanya, peraturan perundang-undangan telah mengakui dan mengintegrasikan hutan adat ke dalam sistem hukum adat, memungkinkan penggunaan hutan adat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengganggu ketentuan-ketentuan turun-temurun, terutama terkait dengan tanah ulayat (Sulaiman, 2019; Tanjung, 2019).

3.3. Nilai Sosial Budaya

Secara umum, nilai sering dianggap sebagai sebuah indikator atau standar yang digunakan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Rokeach dan Bank telah mengungkapkan pandangan bahwa nilai adalah suatu jenis keyakinan yang terdapat dalam cakupan sistem kepercayaan dalam kehidupan berkelompok masyarakat (Fitri dan Susanto, 2021).

Dalam konteks ilmu sosial, istilah "sosial" merujuk kepada hal yang berkaitan dengan masyarakat sebagai objeknya. Sementara itu, dalam departemen sosial, kata "sosial" merujuk pada tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal kesejahteraan, termasuk dalam lingkup pekerjaan dan aspek sosial lainnya (Hidayat, 2020).

Menurut KBBI, budaya adalah suatu keadaan di mana kebiasaan telah menjadi suatu hal yang sulit untuk diubah. Budaya juga bisa dianggap sebagai bentuk hasil pemikiran dan kebijaksanaan. Dari definisi tersebut, budaya adalah kebiasaan yang muncul karena pemikiran dan kebijaksanaan yang diadopsi oleh masyarakat, dan seringkali sulit untuk diubah. Dengan kata lain, ketika terdapat budaya yang positif, hal ini akan menciptakan kebiasaan positif dalam masyarakat. Kebiasaan yang baik dalam masyarakat kemudian akan berkontribusi pada perdamaian dan keamanan dalam komunitas tersebut. Manusia berperan dalam proses kelahiran, penciptaan, pertumbuhan, dan perkembangan budaya (Kistanto, 2017; Setiawan, dkk., 2021).

Aspek sosial budaya berhubungan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Karena sikap dan nilai-nilai ini adalah dasar yang membentuk suatu masyarakat, mereka memiliki dampak yang kuat terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk perubahan demografis, ekonomi, politik/hukum, dan teknologi. Keberlanjutan sosial merujuk pada kemampuan suatu masyarakat, baik di tingkat lokal atau nasional, untuk mengakomodasi perubahan, seperti penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu, dan untuk terus beroperasi dengan baik tanpa menimbulkan konflik sosial atau dengan kata lain, menyesuaikan fungsi dan hubungan sehingga dapat mengurangi ketidakharmonisan (Sulistiyadi, dkk., 2019).

Nilai-nilai sosial budaya merupakan hasil pembentukan dan karya dari masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai sosial budaya yang terbentuk kemudian dijaga dan diyakini sebagai warisan leluhur yang telah ada sejak lama. Hal ini dianggap sebagai warisan berharga (Rp) dari nenek moyang mereka. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai sosial budaya berfungsi sebagai alat penyatuan atau pemicu solidaritas di antara anggota masyarakat, baik dalam satu kelompok maupun dengan masyarakat lainnya (Ramadhan dan Maftuh, 2016).

Nilai sosial budaya merujuk pada keyakinan, norma, dan prinsip-prinsip yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat atau budaya tertentu. Nilai-nilai ini mencerminkan cara pandang dan sistem nilai yang digunakan oleh kelompok tersebut untuk mengatur perilaku, hubungan antarindividu, serta interaksi dalam masyarakat. Nilai-nilai sosial budaya dapat mencakup berbagai aspek seperti agama, moral, etika, tradisi, norma sosial, dan pola perilaku yang mengikat individu dalam suatu budaya atau komunitas. Nilai-nilai ini memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya, mengatur hubungan sosial, dan membentuk cara individu berinteraksi dalam masyarakat tersebut.